

PENETAPAN – REKAPITULASI – PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

2025

SK NO 43, 5 HLM

SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN
LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TRIWULAN III TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Lombok Barat Nomor 11/PL.01.2-BA/5201/2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan III (Ketiga) Tahun 2025.
 - Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, dan PKPU Nomor 1 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan III Tahun 2025
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Oktober 2025
 - Lamp: 1 hlm.